



## **BUPATI KUTAI KARTANEGARA**

**PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

**PERATURAN BUPATI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

**NOMOR 15 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 57 TAHUN 2015  
TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM  
DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJI MUHAMMAD PARIKESIT  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KUTAI KARTANEGARA,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, menyebutkan Badan Layanan Umum Daerah dapat memungut biaya kepada masyarakat sebagai imbalan atas barang/jasa layanan yang diberikan;
  - b. bahwa tarif pelayanan kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah Aji Muhammad Parikesit sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini dikarenakan biaya operasional rumah sakit yang sangat tinggi, perlu adanya penambahan jenis pelayanan dan kategori kelas ruang rawat inap, serta untuk memaksimalkan fungsi pelayanan kesehatan, maka dilakukan perubahan untuk beberapa tarif pelayanan kesehatan dimaksud;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut diatas, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2015 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Aji Muhammad Parikesit Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5963);
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
7. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5044);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pola Tarif Layanan Umum Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Nomor 12 Tahun 2011 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Aji Muhammad Parikesit Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2011 Nomor 12).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 57 TAHUN 2015 TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJI MUHAMMAD PARIKESIT KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2015 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Aji Muhammad Parikesit Kabupaten Kutai Kartanegara (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2015 Nomor 57), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 50 dan angka 51 disisipkan angka 50a yang berbunyi sebagai berikut :  
50a. Unit Pelayanan Terpadu adalah unit kerja dimana semua tindakan terintegrasi dalam satu pelayanan terpadu.
2. Ketentuan Pasal 3 ayat (4) dan ayat (7) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Tarif pelayanan kesehatan pada RSUD A.M Parikesit diperhitungkan atas dasar unit cost, dengan mempertimbangkan kontinuitas dan pengembangan pelayanan, kemampuan ekonomi masyarakat, azas keadilan dan kepatutan serta kompetisi yang sehat.
- (2) Tarif pelayanan kesehatan pada RSUD A.M Parikesit bukan dimaksudkan semata-mata untuk mencari keuntungan, tetapi juga mempertimbangkan fungsi sosial dan berazaskan gotong royong, adil dengan mengutamakan kepentingan masyarakat.

- (3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif pelayanan kesehatan di BLUD RSUD A.M Parikesit dimaksudkan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang besarnya diperhitungkan atas dasar unit cost.
  - (4) Tarif Akomodasi/Pemondokan Rawat Inap Rumah Sakit ditentukan sesuai dengan kelas perawatan terdiri dari :
    - a. kelas III;
    - b. kelas II;
    - c. kelas I;
    - d. kelas utama;
    - e. kelas VIP; dan
    - f. kelas VVIP.
  - (5) Tarif Akomodasi/Pemondokan Rawat Inap sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah Jasa Penggunaan Fasilitas Rawat Inap.
  - (6) Jasa Asuhan Keperawatan hanya berlaku di Instalasi Rawat Inap dan Instalasi Perawatan Intensif.
  - (7) Dalam penetapan Jasa Asuhan Keperawatan, Kategori Asuhan Keperawatan dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori terdiri dari :
    - a. asuhan keperawatan non critical;
    - b. asuhan keperawatan critical; dan
    - c. asuhan keperawatan utama VIP/VVIP.
3. Ketentuan Pasal 7 ayat (4) menambah 2 huruf yakni huruf d dan huruf e, ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9) diubah dan ditambahkan 1 ayat baru yakni ayat (14) dan ayat (15) sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Tarif pelayanan kesehatan di RSUD dikelompokkan menjadi pelayanan :
  - a. rawat jalan;
  - b. rawat darurat;
  - c. rawat inap; dan
  - d. rawat intensif.
- (2) Tarif pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan jenis pelayanannya terdiri dari :
  - a. pelayanan medik non operatif;
  - b. pelayanan medik operatif;
  - c. pelayanan kebidanan;
  - d. pelayanan asuhan keperawatan;
  - e. pelayanan penunjang medik;
  - f. pelayanan rehabilitasi medik dan rehabilitasi mental;
  - g. pelayanan gigi dan mulut;
  - h. pelayanan farmakoklinik / farmasi;
  - i. pelayanan visite, konsultasi dan konsultasi khusus;
  - j. pelayanan kedokteran forensik dan mediko legal;
  - k. pelayanan non medik / administrasi;
  - l. pelayanan rawat sehari (*one day care*); dan
  - m. pelayanan kesehatan lainnya
- (3) Pelayanan medik dan penunjang medik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf g diklasifikasikan menjadi :
  - a. pelayanan kecil;
  - b. pelayanan sedang;

- c. pelayanan besar; dan
  - d. pelayanan khusus.
- (4) Perhitungan tarif pada pelayanan medik operatif/tindakan operasi diklasifikasikan menjadi :
- a. dalam hal terjadi 2 (dua) atau lebih tindakan medik operatif dimana operator lebih dari satu orang dalam waktu bersamaan terhadap pasien yang sama, paket tindakan operatif utama dihitung 100 % (seratus persen) atau sesuai tarif, demikian juga untuk operator yang kedua;
  - b. apabila dalam hal tindakan medik operatif dimana terdapat penyerta operator yang lain, maka tarif operator utama sebesar 100% (seratus persen) dan tarif operator kedua sebesar 60 % (enam puluh persen);
  - c. tindakan medik operasi yang menggunakan atau didampingi oleh dokter ahli/spesialis pendamping lain (non bedah), tarif untuk dokter ahli/spesialis pendamping adalah maksimal sebesar 20 % dari Jasa Pelayanan Operator;
  - d. apabila dalam hal tindakan medik operatif oleh 1 (satu) orang operator dimana terdapat lebih dari 1 (satu) diagnosa, maka tarif tindakan terhadap diagnosa kedua adalah 15% (lima belas persen) dari nilai tindakan kedua; dan
  - e. tindakan medik operatif yang karena kegawatannya tidak dapat ditunda dan harus dikerjakan diluar jam kerja, maka tarif tindakannya ditambahkan 15% (lima belas persen).
- (5) Pelayanan pasien yang dirawat lebih dari 1 (satu) orang dokter, tarif Visite masing-masing dibebankan kepada pasien sesuai dengan tarif visite yang berlaku.
- (6) Jasa/tarif *visite* dibayarkan atau dibebankan kepada pasien hanya 1 (satu) kali per hari, kecuali terdapat kegawatan pada pasien.
- (7) Konsultasi melalui telepon bagi pasien rawat inap/intensif dikarenakan terdapat kegawatan akan dibayarkan atau dibebankan kepada pasien jika dokter telah datang dan menulis di rekam medik pasien dalam waktu 1 x 24 jam.
- (8) Konsultasi melalui telepon yang diberikan oleh dokter spesialis di UGD akan dibayarkan atau dibebankan kepada pasien jika dokter telah datang dan menulis di rekam medik pasien dalam waktu 1 x 24 jam.
- (9) Konsultasi melalui telepon yang hanya melaporkan hal-hal diluar kegawatan (melaporkan hasil laboratorium, radiologi dll) tidak dibayarkan atau dibebankan kepada pasien.
- (10) Besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran.
- (11) Besaran tarif tindakan medik operatif dan tindakan medik non operatif tidak termasuk dengan harga obat dan alat kesehatan.
- (12) Perubahan besaran tarif pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (11) ditetapkan oleh Bupati atas usulan Direktur yang diketahui oleh Dewan Pengawas.

- (13) Tarif dan perubahan harga obat dan alat kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (11), ditetapkan oleh Direktur dengan diketahui oleh Dewan Pengawas.
- (14) Tarif penggunaan ruang pertemuan/ruang rapat/toko/kantin serta pemanfaatan ruang di rumah sakit untuk kegiatan usaha oleh pihak luar mengikuti peraturan yang berlaku.
- (15) Tarif atau biaya penyeberangan dibebankan kepada pengguna jasa ambulan RSUD. A.M Parikesit.
4. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 8**

- (1) Kelas perawatan ditetapkan terdiri dari :
- a. kelas III;
  - b. kelas II;
  - c. kelas I;
  - d. kelas utama;
  - e. kelas VIP; dan
  - f. Kelas VVIP.
- (2) Standar fasilitas masing-masing kelas perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur, dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan dan/atau menyesuaikan kemampuan RSUD A.M Parikesit dengan mengacu pada standar pelayanan minimal.
5. Ketentuan Pasal 10 ayat (3) diubah dan ayat (5) dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 10**

- (1) RSUD A.M Parikesit dapat melakukan kerjasama dibidang penyelenggaraan pelayanan kesehatan dengan pihak ketiga.
- (2) Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Direktur dapat memberikan reduksi berupa potongan harga/keringanan biaya atas sebagian atau keseluruhan biaya pelayanan kesehatan kepada pasien perscorangan dengan mempertimbangkan faktor sosial dan ekonomi.
- (4) Besaran unit cost pelayanan kesehatan RSUD A.M Parikesit akan disesuaikan dengan perubahan harga, inflasi dan faktor-faktor lainnya.
- (5) Dihapus.
6. Ketentuan dalam Lampiran Huruf A dan Huruf I diubah dan ditambah, sehingga isi Lampiran selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :

**A. TARIF PELAYANAN UMUM**

NO	TINDAKAN PEMERIKSAAN MEDIS DAN KEPERAWATAN UMUM	TARIF
		(Rupiah)
1	Pendaftaran Pasien Baru	20.000,-
2	Pendaftaran Pasien Lama	5.000,-
3	Pendaftaran Pasien di Instalasi Rawat Darurat	15.000,-
4	Pendaftaran Pasien Pemeriksaan Penunjang	10.000,-
5	Dokumen Medik Rawat Inap	35.000,-

	<b>INSTALASI RAWAT JALAN/RAWAT DARURAT</b>	
1	Pemeriksaan Dokter Spesialis	75.000,-
2	Pemeriksaan/Konsul Dokter Gigi	25.000,-
3	Pemeriksaan Dokter Umum	25.000,-
	<b>INSTALASI RAWAT INAP</b>	
1	Visite Dokter Spesialis di VIP/VVIP	150.000,-
2	Visite Dokter Spesialis Non VIP/VVIP	75.000,-
3	Visite Dokter Gigi	25.000,-
4	Visite Dokter Umum	25.000,-
	<b>INSTALASI RAWAT INTENSIF (HCU/ICU/ICCU/ PICU/NICU)</b>	
1	Visite Dokter Spesialis (1 kali per hari)	150.000,-
2	Visite Dokter Gigi (1 kali per hari)	35.000,-
3	Visite Dokter Umum (1 kali per hari)	35.000,-
	<b>AKOMODASI</b>	
1	Kelas III	100.000,-
2	Kelas II	200.000,-
3	Kelas I	300.000,-
4	Kelas Utama	500.000,-
5	Kelas VIP	750.000,-
6	Kelas VVIP	1.500.000,-
7	ICU/ICCU/NICU/PICU	800.000,-
8	HCU	600.000,-
9	One Day Care	350.000,-
10	Recovery Room	100.000,-
11	Burn Unit (Luka Bakar)	400.000,-
12	Kemoterapi	400.000,-
13	Box Bayi	50.000,-
14	Ruang Transit	100.000,-
15	Incubator	200.000,-
	<b>GIZI</b>	
1	Pemeriksaan Gizi/Asuhan Kefarmasian Klinik	25.000,-
	<b>ASUHAN KEPERAWATAN</b>	
1	Critical	120.000,-
2	Non Critical	50.000,-
3	VIP/VVIP	85.000,-

**B.2 TARIF PELAYANAN DAN TINDAKAN MEDIS**

NO	PELAYANAN DAN TINDAKAN MEDIS	TARIF (Rupiah)	
1	RADIO DIAGNOSTIK		
	Kecil		82.500,-
	Sedang		137.500,-
	Besar		302.500,-
	Khusus		495.000,-
2	USG		
	Kecil	80.000,-	120.000,-
	Sedang		200.000,-
	Besar		300.000,-
	Khusus		440.000,-
3	PATOLOGI KLINIK		
	Paket Kecil		19.250,-
	Paket Sedang		22.000,-
	Paket Besar		35.700,-
	Paket Khusus		44.000,-



4	PATOLOGI ANATOMI		
	Tindakan Kecil		137.500,-
	Tindakan Sedang		165.000,-
	Tindakan Besar		206.500,-
	Tindakan Khusus		302.500,-
5	PATOLOGI MIKROBIOLOGI		
	Kecil		20.900,-
	Sedang		27.500,-
	Besar		35.750,-
	Khusus		44.000,-
6	ELEKTROMEDIK		
	Kecil		80.000,-
	Sedang		120.000,-
	Besar		200.000,-
	Khusus		300.000,-
7	TINDAKAN MINOR		
	Kecil		165.000,-
	Sedang		247.500,-
	Besar		400.000,-
	Khusus		770.000,-
8	ENDOSKOPI DAN BRONKOSKOPI		
	Tindakan sedang	1.200.000,- -	1.400.000,-
	Tindakan besar	2.000.000,- -	2.200.000,-
	Tindakan khusus		3.300.000,-
9	PELAYANAN HEMODIALISIS (HD)		
	Paket Pelayanan (1 x Tindakan HD)		850.000,-
10	PELAYANAN <i>MEDICAL CHECK-UP</i> (MCU)		
	Paket A-Pria : Pemeriksaan Kesehatan Dasar		450.000,-
	Paket A-Wanita : Pemeriksaan Kesehatan Dasar		460.000,-
	Paket B-Pria : Pemeriksaan Kesehatan Menengah		750.000,-
	Paket B-Wanita : Pemeriksaan Kesehatan Menengah		760.000,-
	Paket C-Pria : Pemeriksaan Kesehatan Lengkap		1.100.000,-
	Paket C-Wanita : Pemeriksaan Kesehatan Lengkap		1.210.000,-
	Paket D-Pria : Pemeriksaan Kesehatan Eksekutif		1.500.000,-
	Paket D-Wanita : Pemeriksaan Kesehatan Eksekutif		1.610.000,-
	Paket Pemeriksaan Kesehatan Dasar (Fisik)		50.000,-
	Paket Pemeriksaan Kesehatan Dasar (Fisik + Darah Rutin)		100.000,-
	Paket CPNS/PNS/Pejabat Pemerintah		200.000,-
11	RAWAT JALAN		
	Tindakan medis kecil	5.000,- -	65.000,-
	Tindakan medis sedang		110.000,-
	Tindakan medis besar	200.000,- -	302.500,-
	Tindakan medis khusus		440.000,-
12	BAGIAN GIGI DAN MULUT		
	Tindakan medis kecil	24.000,- -	110.000,-
	Tindakan medis sedang	159.500,- -	165.000,-
	Tindakan medis besar	330.000,- -	737.500,-
	Tindakan medis khusus	1.650.000,- -	3.600.000,-
13	INSTALASI BEDAH SENTRAL (IBS)		
	Operasi kecil		2.200.000,-



	Operasi sedang	3.300.000,-
	Operasi besar	6.600.000,-
	Operasi khusus	7.700.000,-
14	<b>INSTALASI RAWAT DARURAT (IRD)</b>	
	Tindakan kecil	18.000,- - 80.000,-
	Tindakan sedang	160.000,-
	Tindakan besar	440.000,-
	Tindakan khusus	640.000,-
15	<b>MEDIK PSIKIATRI</b>	
	Tindakan medis kecil	110.000,-
	Tindakan medis sedang	165.000,-
	Tindakan medis besar	220.000,-
	Tindakan medis khusus	440.000,-
16	<b>KATERISASI JANTUNG</b>	
	Tindakan medis kecil	1.375.000,-
	Tindakan medis sedang	2.750.000,-
	Tindakan medis besar	5.775.000,-
	Tindakan medis khusus	16.500.000,-
17	<b>KEBIDANAN</b>	
	Persalinan Fisiologis oleh Bidan	1.200.000,-
	Persalinan Fisiologis oleh Dokter	2.000.000,-
	Persalinan Patologis oleh Dokter	3.000.000,-
18	<b>RAWAT INAP</b>	
	Tindakan medis kecil	55.000,- - 71.500,-
	Tindakan medis sedang	110.000,- - 159.500,-
	Tindakan medis besar	220.000,- - 302.500,-
	Tindakan medis khusus	440.000,-

**C. TARIF TINDAKAN/PEMERIKSAAN REHABILITASI MEDIK**

NO	TINDAKAN PEMERIKSAAN REHABILITASI MEDIK	TARIF
		(Rupiah)
1	Tindakan medis non operatif kecil	55.000,-
2	Tindakan medis non operatif sedang	71.500,-
3	Tindakan medis non operatif besar	159.500,-
4	Tindakan medis non operatif khusus	220.000,-

**D. TARIF PEMERIKSAAN CT SCAN**

NO	TINDAKAN PEMERIKSAAN CT SCAN	TARIF
		(Rupiah)
1	Pemeriksaan sedang	500.000,-
2	Pemeriksaan besar	1.000.000,-

**E. TARIF PELAYANAN FARMASI**

NO	TINDAKAN PELAYANAN FARMASI	TARIF
		(Rupiah)
1	Jasa pelayanan farmasi	Harga jual obat/alkes 130 % dari harga beli dari PBF

**F. TARIF PELAYANAN FORENSIK, MEDIKOLEGAL, DAN PEMUSARAN JENAZAH**

NO	JENIS PELAYANAN FORENSIK, MEDIKOLEGAL DAN PEMUSARAN JENAZAH	TARIF
		(Rupiah)
1	Penyimpanan Jenazah	200.000,-
2	Perawatan jenazah dengan kondisi baik	308.000,-
3	Perawatan jenazah dengan kondisi rusak	484.000,-

4	Pengawetan jenazah dengan kondisi baik	770.000,-
5	Pengawetan jenazah dengan kondisi rusak	1.000.000,-
6	Autopsi jenazah dengan kondisi baik	1.540.000,-
7	Autopsi jenazah dengan kondisi rusak	1.958.000,-
8	Pemeriksaan luar jenazah dengan kondisi baik	500.000,-
9	Pemeriksaan luar jenazah dengan kondisi rusak	700.000,-
10	Rekonstruksi jenazah berkategori ringan	100.000,-
11	Rekonstruksi jenazah berkategori sedang	250.000,-
12	Rekonstruksi jenazah berkategori berat	500.000,-
13	Pemeriksaan kerangka	2.486.000,-
14	Pemeriksaan Ekshumasio (Gali Kubur)	4.246.000,-
15	Autopsi jenazah dengan kondisi baik di luar kota	3.278.000,-
16	Autopsi jenazah dengan kondisi rusak di luar kota	3.894.000,-
17	Visum untuk asuransi	200.000,-

#### G. TARIF PELAYANAN AMBULANCE

NO	JENIS PELAYANAN AMBULANCE	TARIF
		(Rupiah)
1	Ambulance biasa per km (10 km)	10.000,-
2	Ambulance 119/emergency per km (10 km)	22.900,-
3	Mobil Jenazah per km (10 km)	10.000,-
4	Ambulance Transport Paket per 6 jam	500.000,-
	ditambahkan Rp. 100.000,- perjam (> 6 jam)	
5	Ambulance 119/Emergency Paket per 6 jam	1.000.000,-
	ditambahkan Rp. 200.000,- perjam (> 6 jam)	

#### H. TARIF PELAYANAN LAIN

NO	JENIS PELAYANAN LAINNYA	TARIF
		(Rupiah)
1	Pembakaran sampah medis (per kg)	48.000,-
2	Dokumen resume medik tambahan	50.000,-
3	Legalisir dokumen	5.000,-
4	Sterilisasi 1 (satu) Set Besar	99.000,-
5	Sterilisasi 1 (satu) Set Sedang	59.000,-
6	Sterilisasi 1 (satu) Set Kecil	25.000,-
7	Sterilisasi 1 (satu) Linen	49.000,-
8	Sterilisasi 1 (satu) Kassa	19.000,-
9	Desinfeksi Tingkat Tinggi (DTT) Perset	13.000,-

#### I. TARIF PELAYANAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

NO	JENIS PELAYANAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	TARIF
		(Rupiah)
I	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	
A	PRAKTIKUM	
1	Mahasiswa D3 (perorang, perhari)	12.500,-
2	Mahasiswa D4/S1 (perorang, perhari)	13.000,-
3	Praktek Profesi (perorang, perhari)	30.000,-
4	Mahasiswa S2/S3 (perorang, perhari)	50.000,-

<b>B</b>	<b>UJIAN PRAKTIK</b>	
1	Mahasiswa D3/D4/S1 (perorang, perhari)	70.000,-
<b>C</b>	<b>MAGANG /PELATIHAN MANAJEMAN RUMAH SAKIT</b>	
1	Mahasiswa D2/D3 (perorang, perhari)	20.000,-
2	Mahasiswa D4/S1 (perorang, perhari)	30.000,-
3	Mahasiswa S2/S3 (perorang, perhari)	50.000,-
4	Institusi/Masyarakat Umum (perorang, perhari)	100.000,-
<b>D</b>	<b>MAGANG/PELATIHAN PENUNJANG MEDIK</b>	
1	Siswa (per orang, per hari)	10.000,-
2	Mahasiswa D2/D3 (per orang, per hari)	30.000,-
3	Mahasiswa D4/S1 (per Orang, Per hari)	50.000,-
4	Mahasiswa S2/S3 (per orang, per hari)	60.000,-
5	Institusi lain (per orang, per hari)	100.000,-
<b>E</b>	<b>MAGANG/PELATIHAN UNTUK MEDIS DAN KEPERAWATAN</b>	
1	Siswa (per orang, per hari)	10.000,-
2	Mahasiswa D2/D3 (per orang, per hari)	40.000,-
3	Mahasiswa D4/S1 (per Orang, Per hari)	60.000,-
4	Mahasiswa S2/S3 (per orang, per hari)	70.000,-
5	Institusi lain (per orang, per hari)	100.000,-
6	IBS/PICU/NICU/HCU/ICU/ICCU/HD/Kemoterapi/Unit Stroke/Endoscopy/Burn unit (Perawat) (per orang, per hari)	110.000,-
7	IBS/PICU/NICU/HCU/ICU/ICCU/HD/Kemoterapi/Unit Stroke/Endoscopy/Burn unit (Dokter) (per orang, per hari)	220.000,-
<b>F</b>	<b>STUDI BANDING/BENCH MARKING/PEMBELAJARAN</b>	
1	Mahasiswa D3/D4/S1/S2 (10 orang per kelompok)	800.000,-
2	Mahasiswa D3/D4/S1/S2 (>10 orang, ditambah tarif per orang)	80.000,-
3	Institusi (10 orang per kelompok) dari Kutai Kartanegara	500.000,-
4	Institusi (> 10 orang, ditambah tarif per orang) dari Kutai Kartanegara	50.000,-
5	Institusi (10 orang per Kelompok) dari luar Kabupaten Kutai Kartanegara	2.500.000,-
6	Institusi (> 10 orang, ditambah tarif per orang) dari luar Kabupaten Kutai Kartanegara	250.000,-
7	Kelas peserta diklat (10 orang per kelompok)	2.500.000,-
8	Kelas peserta diklat (> 10 orang, ditambah tarif per orang)	200.000,-
<b>G</b>	<b>PROMOSI</b>	
1	Promosi <i>Banner</i> Per Unit Per Bulan	100.000,-
2	Promosi Spanduk Per Unit Per Hari	15.000,-
3	Promosi Stiker Per Lembar Per Hari	5.000,-
4	Promosi di <i>Lift</i> Per Unit Per Tahun (sisi dalam)	3.000.000,-
5	Promosi dengan <i>Neon Box</i> Per Unit Per Tahun	1.000.000,-
6	Promosi dengan <i>Acrylic</i> Per Unit Per Tahun	150.000,-
7	Promosi Brosur Per Kali Edar	150.000,-
8	Presentasi Ilmiah dalam <i>rangka Transfer Of Knowledge</i> di Rumah Sakit (tidak termasuk konsumsi)	6.500.000,- - 10.000.000,-

<b>II</b>	<b>PENELITIAN</b>	
A	<b>Survey pendahuluan / permintaan data</b>	75.000,-
B	<b>Penggunaan dokumen pasien/status</b>	500,-
C	<b>Penelitian :</b>	
1	Mahasiswa D3/D4/S1	150.000,-
2	Mahasiswa S2/S3	500.000,-
3	Institusi/Masyarakat Umum	300.000,-
<b>III</b>	<b>PRESENTASI PROMOSI DI RUANGAN</b>	2.000.000,-

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong  
pada tanggal 10 Maret 2016

**BUPATI KUTAI KARTANEGARA,**

ttd

**RITA WIDYASARI**

Diundangkan di Tenggarong  
pada tanggal 11 Maret 2016

**Pit. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,**

ttd

**Ir. H. MARLI, M.Si  
NIP. 19590206 198802 1 002**

**BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2016 NOMOR**

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara  
Kepala Bagian Hukum

**PURNOMO, SH  
NIP. 19780605 200212 1 002**